BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Memperhatikan kenyataan dan kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini, maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan untuk diadakan pengaturan dalam rangka perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya pada perlindungan Hak Cipta yang lebih memadai dan lebih menjamin terhadap hak tersebut.

Undang-Undang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa Hak Cipta sebagai hak khusus, hal ini berarti pemahaman Undang-Undang berpangkal pada melekatnya sifat khusus pada pencipta atau pemilik hak tersebut dikaitkan dengan pemikiran tentang perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap jerih payah

pencipta atas segala daya, upaya dan penghormatan telah terlahir suatu karya atau suatu ciptaan.[1]

Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta membawa kemajuan baru dalam perlindungan hak tersebut, yang meliputi perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *data base* dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai Undang-Undang tersebut, penulis mengkhususkan pembahasannya pada Hak Cipta atas lagu atau musik.

Dalam perspektif ekonomi, apabila manfaat yang diperoleh atau yang dirasakan dari hasil jerih payah pencipta tadi semakin besar, maka semakin besar pula nilai karya yang dihasilkan tadi. Karenanya kegiatan memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaan, atau memberi ijin kepada pihak lain untuk ikut memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaan tersebut, merupakan tindakan berdasarkan pertimbangan komersial atau ekonomi, artinya kegiatan

---

[1] Suyud Margono, "*Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*". Novindo Pustaka Mandiri 2003. hlm 28

memperbanyak ataupun bentuk eksploitasi karya cipta juga merupakan hak dari pencipta.[2]

Untuk melaksanakan pengumuman atas karya ciptaannya pencipta memerlukan sarana penunjang yang dapat melakukan pengumuman secara efektif. Sarana tersebut dapat berupa lembaga penyiaran yang notabene mempunyai hak penyiaran kepada masyarakat. Pencipta dapat memanfaatkan lembaga penyiaran untuk melakukan pengumuman karya ciptanya, sehingga karya ciptanya dapat dikenal oleh masyarakat luas.

Sebagai salah satu lembaga penyiaran, radio merupakan salah satu sarana bagi para pemegang Hak Cipta untuk melakukan pengumuman terhadap karya ciptanya, khususnya karya cipta seni yang berbentuk lagu. Dalam hal ini radio berfungsi sebagai lembaga penyiaran yang menyiarkan suatu karya cipta agar karya tersebut dapat dikenal oleh masyarakat. Radio sebagai pilihan karena radio sebagai media hiburan yang banyak digunakan masyarakat.

Didalam pasal 1 (angka 12) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 disebutkan bahwa Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik. Dan lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat,

[2] *Ibid.*

memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromaknetik lain.

Karya lagu atau musik dikategorikan sebagai karya seni yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Berhubungan dengan kepentingan untuk publikasi karya ke masyarakat melalui penyiaran radio, maka *Performing Right* (hak mengumumkan) melekat pada pihak pencipta dan pihak pengusaha penyiaran radio.

Setiap orang atau badan yang menampilkan atau mempertunjukkan suatu karya cipta harus minta ijin dari si pemilik Hak Cipta. Hal ini sesuai dengan filosofi hukum yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2002 bahwa pencipta mempunyai hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Jadi Hak Cipta memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta. Dan dengan demikian, setiap orang lain yang ingin melakukan perbuatan untuk mengumumkan dan atau memperbanyak hasil ciptaan, wajib terlebih dahulu minta izin kepada pemiliknya yaitu pemegang Hak Cipta (lagu atau musik) melalui pemberian lisensi.[3] Hal ini sesuai dengan hakikat hak eksklusif itu sendiri

Persoalan yang dihadapi oleh para seniman, pencipta, penyanyi, dan musisi sangat konvensional yakni sikap dan pandangan para pengusaha hiburan yang menganggap bahwa memutar atau menyajikan lagu-lagu (yang dilindungi

---

[3] Panjaitan Hulman, *Pemahaman Hak Cipta Rendah, Pembajakan Lagu Marak*.sumber suarapembaharuan.com 1 juni 2004

dengan Hak Cipta) orang lain tidak membayar royalty. Mereka mengira kalau telah membeli kaset, CD ataupun VCD, mereka sudah bebas menggunakannya untuk kegiatan hiburan tanpa terikat lagi dengan pencipta atau pemegang hak (*Copyright atau Performing Right*), padahal dalam aktivitas mereka, para pengusaha tersebut "menjual" hiburan dengan memanfaatkan dan tak jarang yang berasal dari karya cipta orang lain.[4]

Kurangnya pemahaman tentang Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta menyebabkan mudahnya terjadi pelanggaran, hal ini akan membawa manfaat ekonomi bagi pengusaha atau pihak yang memanfaatkan karya tersebut untuk kepentingan komersil, karena keuntungan yang diperoleh tentu akan lebih besar lagi. Sedang pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan pelanggaran tersebut akan kehilangan royalti dari hasil ciptaannya.

Dalam melakukan pemungutan royalti atas karya cipta yang digunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan komersial, pencipta memerlukan suatu organisasi atau lembaga yang khusus menangani hal tersebut. Tujuan dari organisasi pemungut royalti sudah cukup jelas ialah, untuk memantau pertunjukan karya musik di televisi, radio, klub malam, diskotik dan sejenisnya dibidang hiburan. Selanjutnya untuk melakukan penilaian sedemikian rupa, sebagaimana yang ditentukan oleh setiap lembaga pemungut royalti, berkenaan dengan pemutaran lagu, serta menagih pembayaran atas penggunaan ciptaan para

[4] Saidin,OK, *Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta Rajawali Pers, 2003.hlm 139

dengan Hak Cipta) orang lain tidak membayar royalty. Mereka mengira kalau telah membeli kaset, CD ataupun VCD, mereka sudah bebas menggunakannya untuk kegiatan hiburan tanpa terikat lagi dengan pencipta atau pemegang hak (*Copyright atau Performing Right*), padahal dalam aktivitas mereka, para pengusaha tersebut "menjual" hiburan dengan memanfaatkan dan tak jarang yang berasal dari karya cipta orang lain.[4]

Lemahnya mekanisme kontrol yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta yang menyebabkan mudahnya terjadi pelanggaran, hal ini akan membawa manfaat ekonomi bagi pengusaha atau pihak yang memanfaatkan karya tersebut untuk kepentingan komersil, karena keuntungan yang diperoleh tentu akan lebih besar lagi. Sedang pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan pelanggaran tersebut akan kehilangan royalti dari hasil ciptaannya.

Dalam melakukan pemungutan royalti atas karya cipta yang digunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan komersial, pencipta memerlukan suatu organisasi atau lembaga yang khusus menangani hal tersebut. Tujuan dari organisasi pemungut royalti sudah cukup jelas ialah, untuk memantau pertunjukan karya musik di televisi, radio, klub malam, diskotik dan sejenisnya dibidang hiburan. Selanjutnya untuk melakukan penilaian sedemikian rupa, sebagaimana yang ditentukan oleh setiap lembaga pemungut royalti, berkenaan dengan pemutaran lagu, serta menagih pembayaran atas penggunaan ciptaan para

[4] Saidin,OK, *Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta Rajawali Pers, 2003.hlm 139

anggotanya. Kemudian mendistribusikannya secara layak penghasilan ini setelah dipotong biaya yang disetujui para pihak.[5]

Di Indonesia, para pencipta lagu diwakilkan oleh sebuah lembaga yang bernama YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia). YKCI sebagai kolektor memang memiliki cukup kesulitan untuk menagih royalti setiap lagu yang diputar. YKCI memang memiliki keterbatasan memantau seluruh tempat yang memutar lagu, baik lagu Indonesia maupun asing.[6]

Kesulitan lain YKCI adalah adanya anggapan bahwa pembayaran royalti dianggap sama dengan pajak yang memberatkan, karena terlalu banyak pungutan. Menurut para pengusaha yang didatangi, pajak yang mereka bayar sudah sedemikian beragam jenisnya.[7]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan *Performing Right* di Radio Q FM dan Radio Rasialima FM berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?

---

[5] Hendra Tanu Atmadja , "*Hak Cipta Musik dan Lagu*" , Jakarta, Program Pasca Sarjana. Fak Hukum Universitas Indonesia 2003. hlm364

[6] *Ibid.*

[7] *YKCI: Royalti Satu Milyar Rupiah*", Kompas, 5 maret 1995.

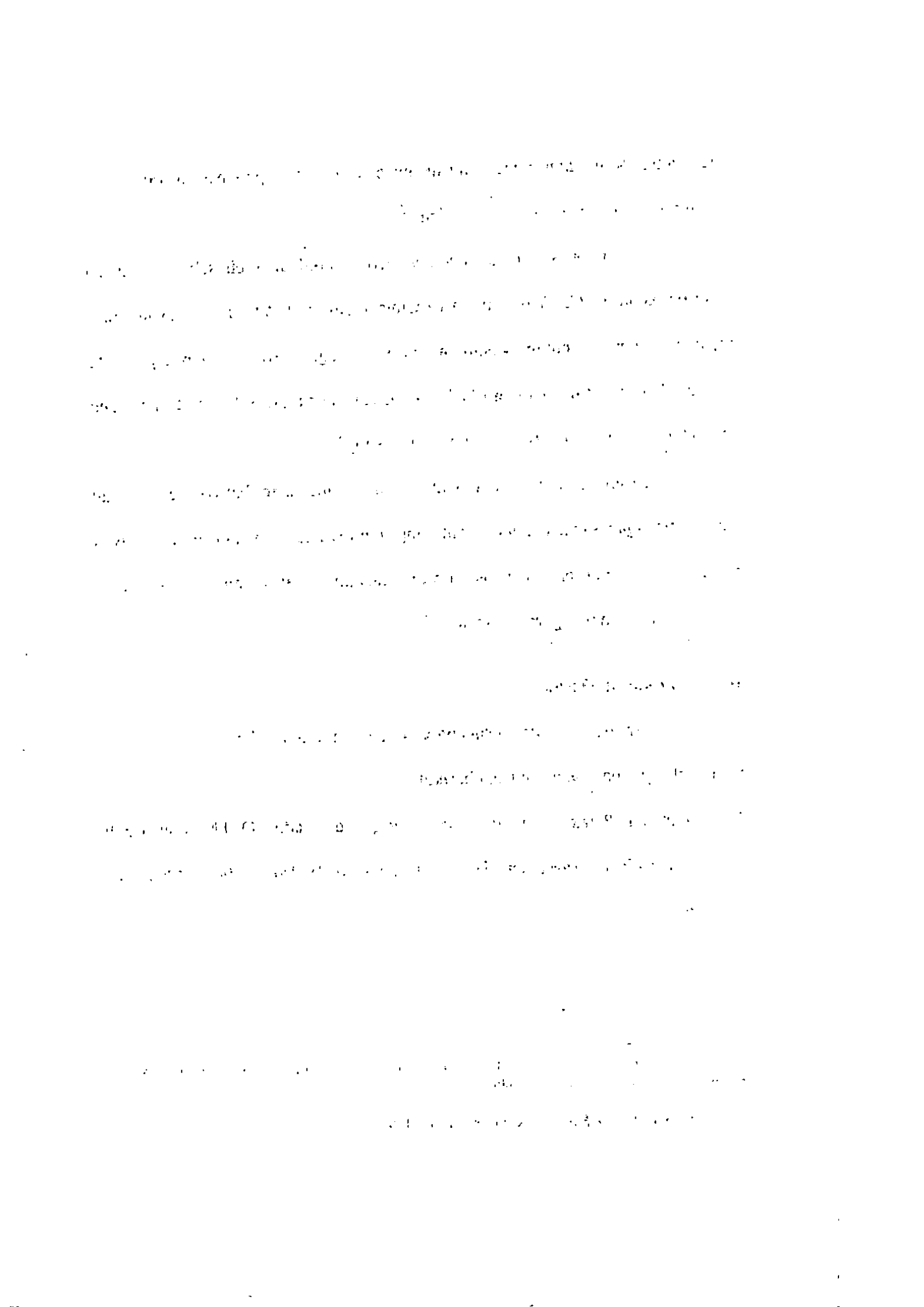

2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh YKCI cabang Yogyakarta selaku perwakilan dari pencipta dalam hal perlindungan Hak Cipta khususnya hak ekonomi pencipta atas lagu yang disiarkan di radio?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun penelitian ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Subyektif

   Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang diperlukan dan digunakan dalam rangka penyusunan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Tujuan Objektif

   a. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan *Performing Right* di Radio Q FM dan Radio Rasialima FM berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

   b. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh YKCI selaku perwakilan dari pencipta dalam hal perlindungan Hak Cipta khususnya hak ekonomi pencipta atas lagu yang disiarkan di radio.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi ijin untuk itu

itu, maka orang lain yang bukan pencipta atau penerima hak tidak boleh memperbanyak atau mengumumkan ciptaan tersebut.

Hak Cipta sebagai hak subyektif dibedakan menjadi beberapa hak, yaitu :

1. Hak Ekonomi

   Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini meliputi :

   a. Hak Reproduksi / Penggandaan

      Hak reproduksi merupakan hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya. Ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi. Dalam UUHC reproduksi sama dengan perbanyakan.

   b. Hak Adaptasi

      Hak adaptasi merupakan hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransement musik, dramatisasi dari non dramatik, merubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi atau sebaliknya.

   c. Hak Distribusi

      Hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan pada masyarakat setiap hasil ciptaanya. Dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang dimaksudkan agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.

   d. Hak Pertunjukan atau Penyiaran

Hak untuk menyiarkan, bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak ini meliputi penyiaran ulang.

e. Hak Program Kabel

Hak ini hampir sama dengan hak pertunjukan/penyiaran, hanya saja mentransmisikannya melalui kabel (siarannya bersifat komersil).

f. Droit De Suit

Adalah hak pencipta, merupakan hak tambahan yang bersifat kebendaan (menurut WIPO).

g. Hák Pinjam Masyarakat

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu ia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karyanya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

2. Hak Moral

Hak moral adalah hak-hak yang berkenaan dengan hak untuk menuntut kepada pemegang Hak Cipta atau ahli warisnya supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya, mengadakan larangan bagi orang lain mengadakan perubahan karya ciptaannya, larangan perubahan nama atau nama samaran pencipta dan hak bagi pencipta untuk mengadakan perubahan karya ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.hak moral tidak dapat dialihkan dari penciptanya karena sifat dari Hak Cipta yang pribadi dan manunggal dengan pencipta sehingga hak tersebut tidak dapat disita.

3. Hak Menyewakan

Hak menyewakan adalah hak pencipta atau penerima Hak Cipta atas karya film atau program komputer maupun produser rekaman suara, yang memiliki hak untuk melarang orang lain atau badan lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil.[9]

Hak Cipta berbeda dengan hak milik lainnya, yang membedakan adalah adanya hak moral dalam Hak Cipta. Sebagai contoh, walaupun pihak penerbit telah membayarkan sejumlah royalti, namun nama pencipta tetap melekat pada karya cipta tersebut.[10]

Prinsip Hak Cipta sebagaimana dalam prinsip HAKI, untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yaitu :

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan yang baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak.

2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argreement*)

Hak atas kekayaan intelektual yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna

---

[9] Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual, Khususnya* Hak Cipta.1989 hlm,7
[10] saidin OK,Op,.cit. hlm 67

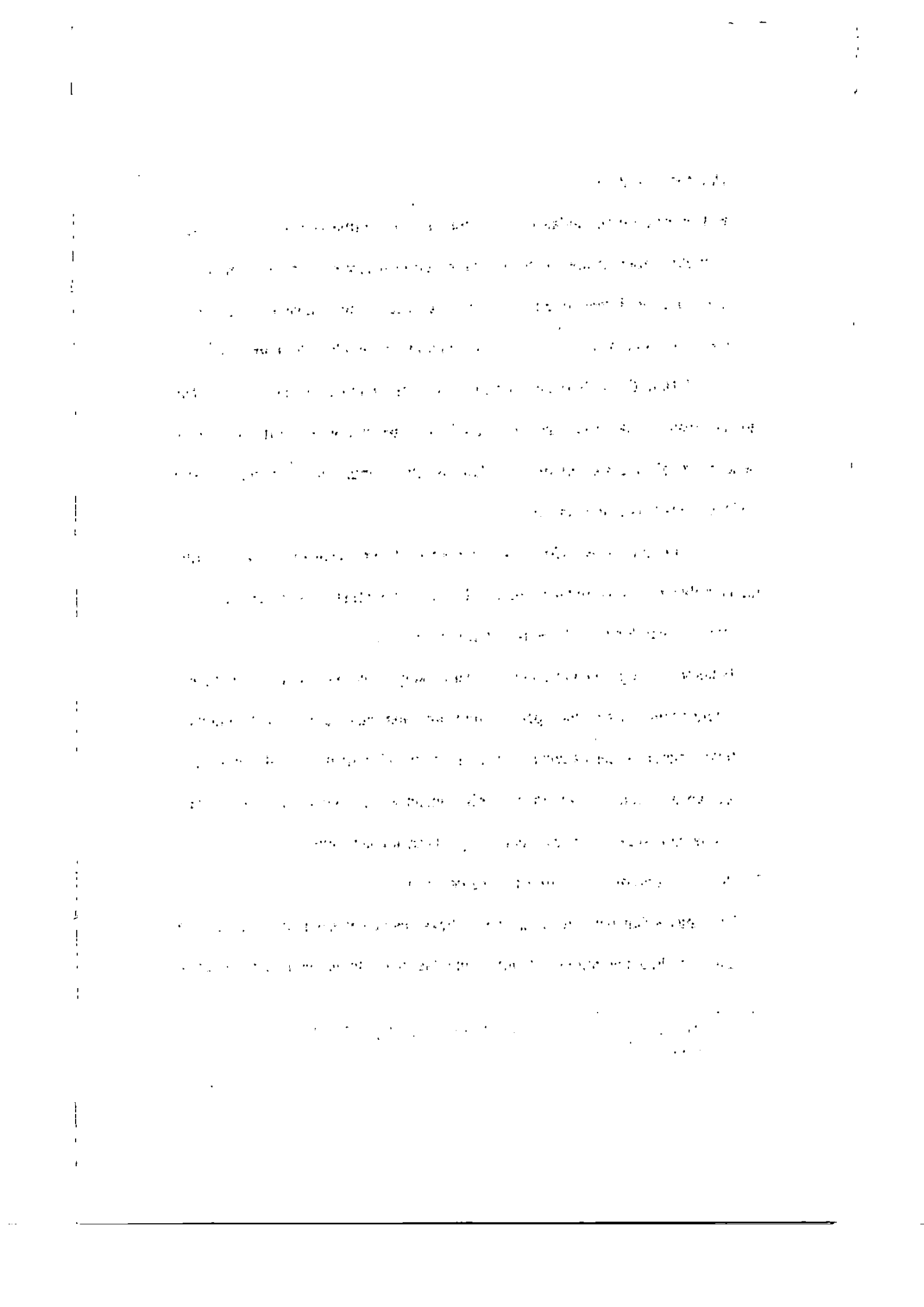

bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan dari karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti dalam pemutaran musik dan lagu karya ciptaannya.

3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Agreement*)

   Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradapan dan martabat manusia. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HAKI diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*The Social Agreement*)

   Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HAKI dapat memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.[11]

Dalam pasal 49 Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 terdapat istilah hak terkait yang sebetulnya merupakan pengejawantahan

[11] lindsey, Tim, *op.cit.hlm 90-91*

Neighboring Rights yang terdapat pada *Rome Convertion.*[12] *Neighboring Rights* adalah sebuah ungkapan singkat untuk sebutan yang lebih panjang dan lebih tepat yakni *"Rights Neighbouring on Copyrights"* (hak yang ada kaitannya, yang ada hubungannya dengan atau "berdampingan" dengan Hak Cipta). Dalam *Neighboring Rights,* terdapat 3 hak yaitu:

1. *The Rights of Performing Artis in Their Performances* (hak penampilan artis atas tampilannya).
2. *The Rights Produce of Phonograms in Their Phonograms* (hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut).
3. *The Rights of Broadcasting Organizations in Their Radio and Television Broadcasts* (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi).[13]

Tidak ada perbedaan tajam antara Hak Cipta *(Copyrights)* dengan *Neighboring Rights.* Suatu karya pertunjukan atau karya seni lainnya yang disiarkan oleh lembaga penyiaran, di dalamnya terdapat perlindungan hukum kedua hak ini. *Copyrights* berada di tangan pencipta atau produsernya, sedangkan *Neighboring Rights* dipegang oleh lembaga penyiaran yang mengumandangkan siaran tersebut.[14]

Performing Rights juga disebut sebagai hak pelakon mengumumkan tampilannya atau hak artis atas tampilannya. Istilah pelakon memberikan cakupan

---

[12] Saidin.O.K,op.cip.hlm.133-135.
[13] Ibid, hlm.133
[14] Ibid, hlm, 134

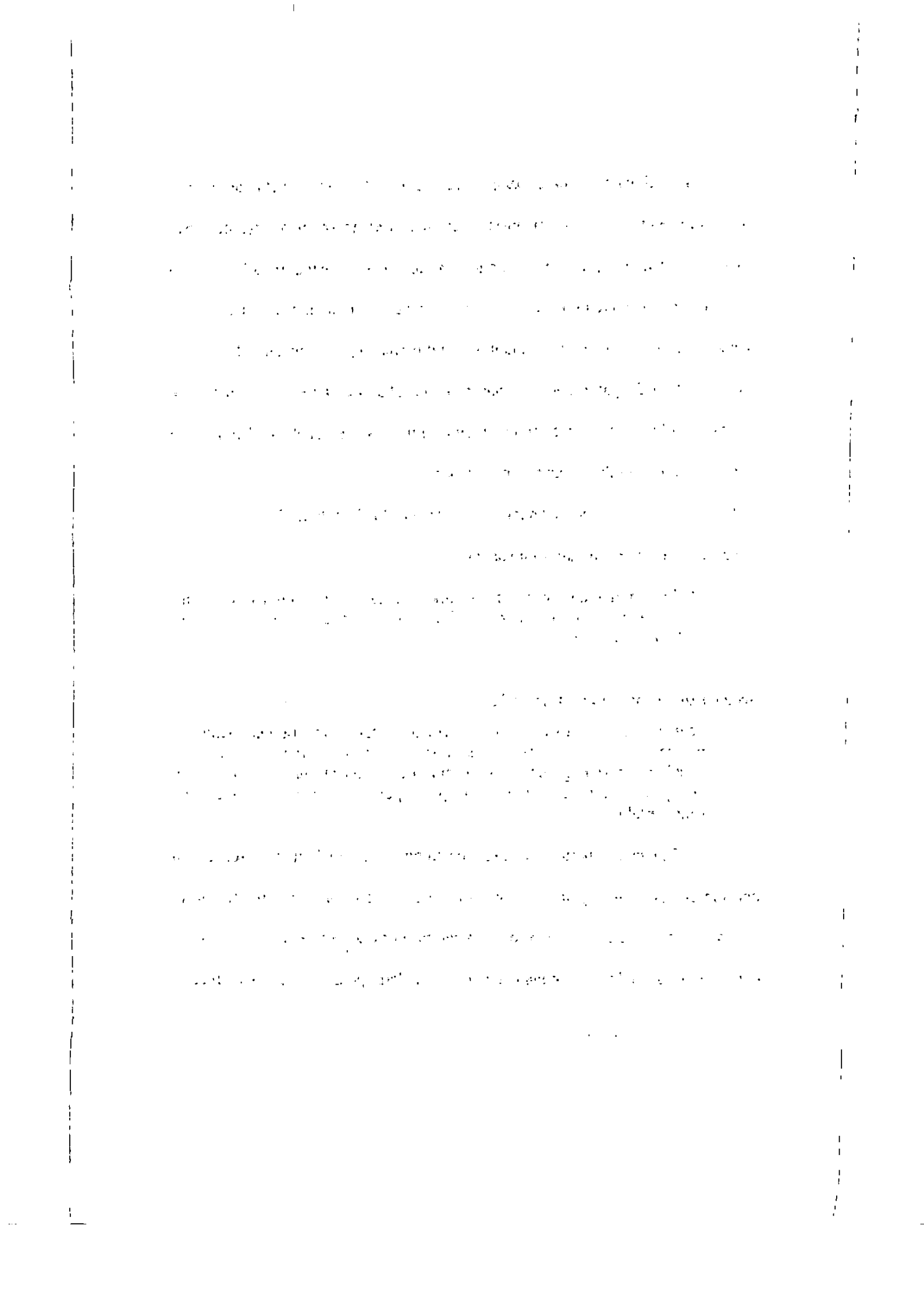

No.32 Tahun 2002, bahwa penyelenggaraan penyiaran wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan, dan untuk itu merupakan tanggung jawab secara umum dari pimpinan badan hukum lembaga penyiaran.[16]

Lagu atau musik dengan atau tanpa teks termasuk karya cipta yang mendapatkan perlindungan, hal ini tertuang dalam bunyi Pasal 12 (huruf d) Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002. Dalam penjelasan dari pasal tersebut, Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 menjelaskan bahwa lagu atau musik diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

Dalam melahirkan suatu karya cipta musik atau lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga kepada pencipta atau komposer diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasi karya ciptanya. Dengan demikian, segala biaya dan tenaga untuk melahirkan ciptaan tersebut dapat diperoleh kembali.[17] Hal ini sesuai dengan filosofi hukum yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2002 bahwa pencipta mempunyai hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya.

---

[16] Republika Indonesia, *Tentang Penyiaran*, pasal 54

[17] Hendra Tanu Atmadja "*Hak cipta musik atau lagu*" Jakarta, Program Pasca sarjana Universitas Indonesia,2003.

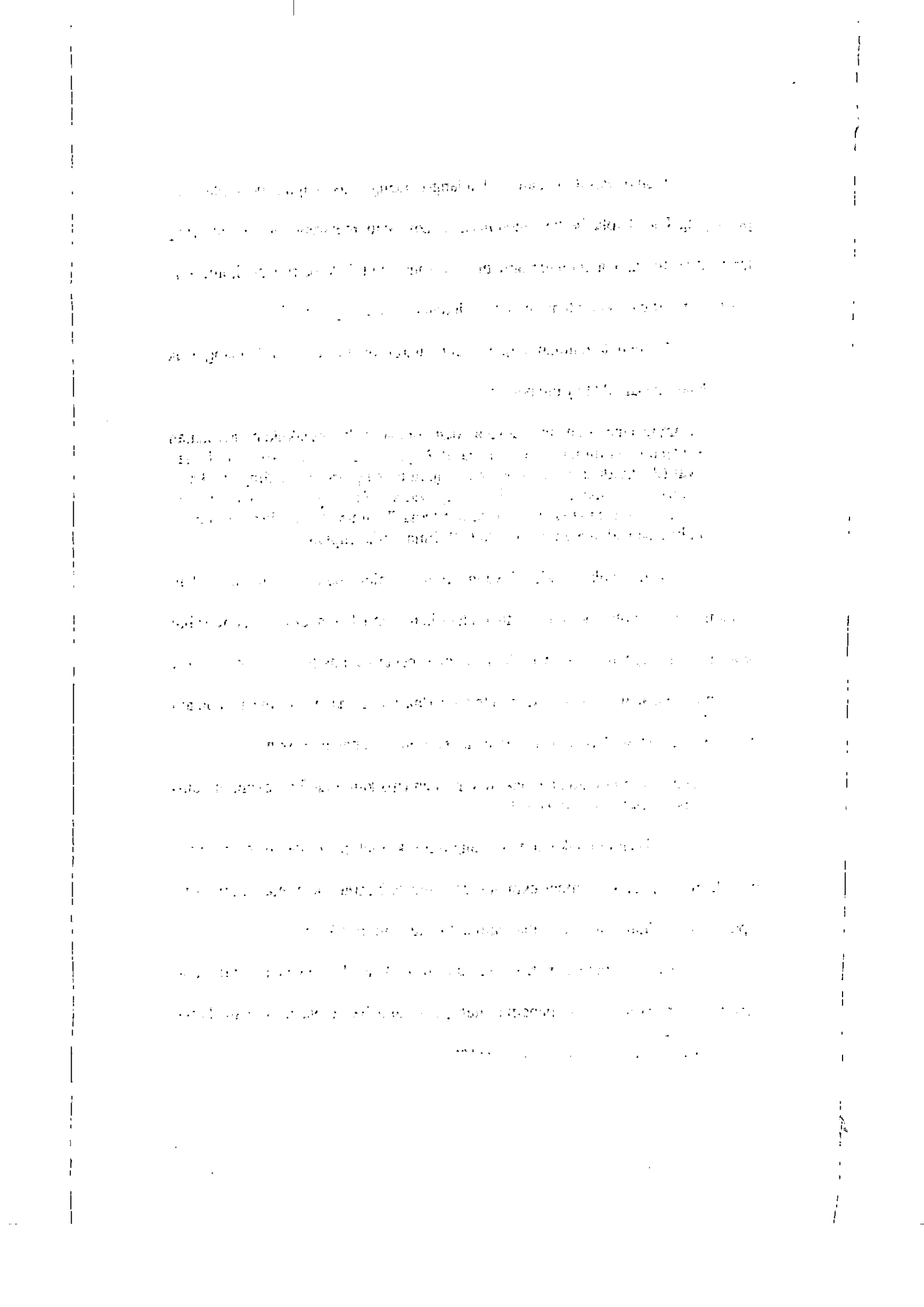

cipta yang dimilikinya disebut sebagai royalti.[19] Menurut Rooseno, pengertian royalti adalah pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta berupa uang atau barang hasil ciptaan kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta atas ijin yang telah diberikan untuk mengeksploitasi Hak Cipta miliknya.

Sistem pembayaran royalti yang dikenal selama ini diantaranya: *Blanket Licensing System* (sistem perjanjian bersifat umum), *System Levy* (sistem retribusi), dan sistem campuran. Sistem *Blanket* yaitu satu pembayaran bisa untuk meliputi beberapa karya cipta, jadi bersifat umum. Sistem *Levy* (retribusi) adalah berupa sistem yang mengenakan retribusi pada perangkat atau alat media pertunjukan tersebut. Disini produsen atau pengecer/penjualnya harus membayar retribusi atas setiap alat tersebut. Di Jerman, sistem retribusi ini dikenakan pada perangkat hiburan berupa *audio* dan *video recorder.*[20]

Sistem imbalan dalam bentuk royalti dapat berjalan baik apabila perangkat-perangkat penunjangnya juga hadir. Perangkat-perangkat yang harus ada antara lain :

1. Lembaga Kolektor
2. Sistem Kontrol
3. Tarif yang dapat dijadikan acuan untuk disepakati
4. Pemisahan bentuk hukum usaha yang independent, misalnya :
   a. Bidang musik : Produser – *Publiser*

---

[19] www.hai-online.com/Artikel/26/edisi32/Rubrik/TopikLepas3

[20] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *"Hak Milik Intelektual (sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia)"*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997, Hlm 55

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang merupakan bahan baku penunjang penelitian dan dilakukan dengan cara penelusuran kepustakaan. Bahan yang dimaksud dapat berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Berupa bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :

a) Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

b) Undang-Undang No.7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.

c) Undang-Undang No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta.

d) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

e) Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya :

a) Bahan-bahan yang berkaitan dengan obyek penelitian

b) Artikel, berita, laporan, dan tulisan lainnya yang dianggap relevan dengan obyek yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang berupa kamus-kamus, diantaranya :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO.19 TAHUN 2002.

Pada bab ini akan dibahas tentang; Sejarah perkembangan Hak Cipta, pengertian Hak Cipta, fungsi dan sifat Hak Cipta, subjek Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi, pembatasan Hak Cipta, masa berlaku Hak Cipta, pendaftaran Hak Cipta, pelanggaran Hak Cipta dan sanksi, penyelesaian sengketa.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG *PERFORMING RIGHT*

Pada bab ini akan dibahas tentang pengertian *Performing Right*, Organisasi Perlindungan Hak Cipta Khususnya *Performing Right*, lisensi pengumuman musik (*Performing Right*).

BAB IV. PELAKSANAAN *PERFORMING RIGHT* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 DI RADIO Q FM DAN RADIO RASIALIMA FM.

Pada bab ini akan dibahas tentang pelaksanaan *Performing Right* yang terjadi di Radio Q FM dan Radio Rasialima FM berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan upaya hukum yang dilakukan oleh YKCI selaku perwakilan dari pencipta dalam hal perlindungan Hak Cipta khususnya hak ekonomi pencipta atas lagu yang disiarkan di radio.

BAB V. PENUTUP

Sesuai Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Hak Cipta, pencipta atau pemegang Hak Cipta berhak memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya mengumumkan ciptaannya untuk kepentingan komersial. Apabila melanggar ketentuan ini, dapat dikenakan sanksi pidana[18].

Adapun ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dalam Pasal 72 (1) yang berbunyi:

> "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing- masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Dalam hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, terdapat hak ekonomi yang timbul karena telah melahirkan suatu karya cipta, hak tersebut sebagai penghargaan yang layak diterima oleh pencipta atas jerih payahnya. Hak ekonomi dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta, hal ini terdapat didalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut :

> "Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait".

Berdasarkan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta, maka pencipta berhak mendapatkan manfaat ekonomi atas segala bentuk eksploitasi dari karya ciptanya yang dilakukan oleh pihak lain untuk kepentingan komersil.

Adapun suatu penghargaan yang diberikan oleh pihak tertentu yang berupa kompensasi kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya

[18] Rudi Kabunang,suara merdeka, Jakarta, 4 april 2005.

b. Bidang buku : Percetakan – Penerbit

5. Lembaga *Law Encforcement* (untuk mengatasi pelanggaran)

Sama penting dengan kehadiran dari perangkat diatas adalah sikap mental dari pemilik Hak Cipta. Misalnya mentasi profesionalisme, sikap bersedia menerima royalti setelah kasetnya benar-benar laku. Memang harus diakui bahwa sikap mental demikian dapat timbul bila ada kepercayaan bahwa sistem royalti dapat berjalan dan dapat dipercaya. Untuk menimbulkan kepercayaan, semua pihak harus bekerja profesional.

E. Metode Penelitian

Didalam menguraikan dan membahas masalah yang ada, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian dilakukan di Jogjakarta, tepatnya di jalan Kaliurang kilometer 7 tempat lokasi Radio Q FM berada sebagai obyek penelitian dan di Desa Sonosewu tempat Radio Rasia Lima FM. Serta di Kantor YKCI Yogyakarta Perumahan Taman Cemara Blok G No.2 Maguwoharjo, Sleman.

2. Responden

   a) Kepala Bagian Penyiaran Radio Q FM

   b) Kepala Bagian Penyiaran Radio Rasialima FM

   c) Pencipta Lagu.

   d) YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) D.I Yogyakarta

a) Kamus Hukum

b) Kamus Bahasa Indonesia

c) Kamus Bahasa Inggris

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan metode wawancara yaitu mengajukan pertanyaan yang disusun secara sistematis langsung kepada responden.

c. Teknik Pengambilan Sampel.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik *Non-Random Sampling* yaitu dimana tidak semua individu dalam populasi diberi kesempatan untuk menjadi anggota sampel.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka disusun dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode Deskriptis Kualitatif, yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data penelitian dari data yang didapatkan dari responden yang berkaitan dengan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan *Performing Right* berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 di Radio Q FM dan Radio Rasia Lima FM" terdiri dari lima bab, yaitu :

Pada bab ini akan dibahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari bab-bab yang telah dibahas diatas dan saran.